**Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik ( *e commerce*)**

 **dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD)**

**dalam Perspektif Hubungan Keagenan**

**Rama Dhianty**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email : rama.dhianty@dsn.ubharajaya.ac.id

**Abstrak**

Era digitalisasi dan pandemi COVID 19 memunculkan transaksi jual beli online, sehingga penggunaan fasilitas pembayaran dengan metode *cash on delivery (COD)* mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Metode pembayaran *COD* bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas didalam transaksi jual beli *online,* selain itu juga untuk menyasar konsumen yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (*unbanked*).Praktiknya metode pembayaran *cash on delivery* pada transaksi jual beli *online,* hubungan hukum yang terjadi tidak hanya antara penjual dan pembeli tetapi ada pihak lain yang dilibatkan seperti platform digital sebagai *marketplace,* dan kurir yang kewajibannya adalah mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli..Kasus yang terjadi menimbulkan banyak masalah yang bermuara pada kurir .Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. dalam perspektif hubungan keagenan, kurir memiliki hubungan kontraktual dengan penjual dalam jasa keagenan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurir sebagai agen berdasarkan perintah dari penjual selaku prinsipal. Kurir bertindak atas risiko dan tanggung jawab penjual selaku prinsipal. Prinsip hukum keagenan yang merupakan pengecualian azas hukum umum yang berlaku, maka kurir hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperintahkan oleh penjual selaku agen sesuai metode *COD* mengirim barang dan menerima pembayaran.

**Kata Kunci** : *E commerce, COD,* Keagenan, Covid 19, Kurir

**Pendahuluan**

Untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 secara lebih luas, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19), sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Khusus untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali mulai 10 April dan berakhir 4 Juni 2020, selanjutnya PSBB diberlakukan kembali mulai 14 September 2020.(Virdita Ratriani,”Apa itu PSBB yang berlaku lagi di DKI Jakarta?”, www. Kontan.co.id, Kamis 10 September 2020 diakses 1 Nopember 2020 pukul 14.00. Dengan adanya penerapan PSBB tersebut berdampak sangat signifikan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Larangan berkegiatan secara tatap muka pada akhirnya memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan secara *online*, mulai dari kegiatan perkantoran, pendidikan, bahkan kegiatan jual beli.

Transaksi jual beli *online* mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak adanya wabah Covid-19 yang kemudian diikuti dengan adanya kebijakan PSBB. Banyaknya toko *offline* yang bangkrut karena dampak pandemi serta larangan tatap muka, membuat toko *online* (platform belanja digital) banyak diserbu pembeli. Laporan Blibli.com yang dikutip Sirclo.com, jumlah merchant yang mendaftar meningkat 90 % di bulan April 2020 (Cahya Harahap, E commerce masih menjadi pilihan utama belanja”, www. Pojokhukum.com, diakses November 2021 pukul). Laporan Iprice.co.id pada kuartal 1 ditahun 2020 terdapat 49 online shop yang terdaftar, Shopee menjadi peringkat pertama dengan jumlah pengunjung mencapai 71,5 juta, Tokopedia menjadi online shop terbesar kedua yang paling banyak dikunjungi mencapai 69,,8 juta.(ibid). Peningkatan terjadi pada kuartal yang sama pada tahun 2021, jumlah pengunjung e commerce bertambah dan menempatkan Tokopedia di posisi pertama dengan jumlah pengunjung di kuartal 1 mencapai 135,0 juta dan Shopee turun ke peringkat 2 menjadi 127,4 juta pengunjung.(ibid).

Peningkatan transaksi jual beli melalui platform digital secara otomatis memunculkan perusahaan baru dan tentu saja persaingan yang semakin ketat. Guna menarik dan memperluas pangsa pasar yang jauh lebih luas serta berupaya menyasar konsumen yang unbanked, platform digital menawarkan fasilitas pembayaran dengan Cash on Delivery (COD). Cambridge Dictionary mendefinisikan COD dengan terjemahan bebasnya adalah metode bisnis di mana perusahaan (penjual) akan mengirimkan barang ke pembeli dan pembayaran akan dilakukan saat barang diserahkan kepada pelanggan.(I Wayan Gede Wiryawan,”Urgensi Perlindungan Kurir , hlm18. Metode pembayaran COD adalah metode pembayaran yang paling sering digunakan didalam transaksi *e-commerce*, yaitu sebanyak 73,64 %, diikuti dengan metode pembayaran lainnya yaitu transfer bank melalui ATM, *internet banking* maupun *mobile banking* sebesar 21.20 % ([www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com)).

Di dalam praktiknya transaksi jual beli melalui platform digital, baik dengan metode pembayaran transfer bank, ataupun dengan metode pembayaran *COD* melibatkan 5 (lima) pihak, yaitu penyelenggara *marketplace*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli.(I Wayan Gede Wiryawan, Jurnal Analisis Hukum, hlm 193. Keterlibatan beberapa pihak dalam *e-commerce* menjadikan hubungan hukum yang semakin komplek, Kasus-kasus yang terjadi terkait dengan metode pembayaran *COD,* menimbulkan berbagai macam masalah yang bermuara kepada kurir. Apalagi dalam transaksi online dengan metode pembayaran *COD*, kurir selain mengantarkan barang juga menerima pembayaran dari pembeli. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, akibat rendahnya edukasi terhadap digital ekonomi secara keseluruhan atau transaksi digital yang diberikan oleh platform digital kepada konsumen, dan konsumen yang tidak banyak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku didalam platform digital, maka pada akhirnya kesalahan terkait pihak penjual ,konsumen melakukan komplain terhadap kurir bukan kepada pihak penjual. (Luthfia Ayu Zanella, Editor Rendika Ferri Kurniawan, Video Viral Pembeli Maki Kurir saat COD,Kompas.com,16 Mei 2021, diakses Nov 2021, pukul 20.45)Konsumen hanya mengetahui bahwa COD sebagai bayar ditempat, tetapi mekanisme lainnya tentang COD tidak mengerti.Awal Mei 2021 Konsumen menodongkan pistol kepada kurir setelah terlibat adu mulut di Bogor. Hal itu dilakukan setelah konsumen enggan menerima dan membayar paket meski sudah dibongkar, dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.([www.Kompas.com](http://www.Kompas.com), Ahmad Naufal Dzulfaroh, Editor Rizal Setyo Nugroho, Marak Kasus COD Belanja Online, Ini Kata Shopee,, Tokopedia,hingga YLKI, Jumat 21 Mei 2021, diakses 2 Nov 2021,20.32). Kasus serupa juga terjadi ketika seorang konsumen memaki-maki kurir yang mengantarkan pesanan COD,(ibid). Kasus terbaru yang terjadi dimana Konsumen menarik baju kurir dan meminta uangnya dikembalikan secara paksa setelah barang yang dipesan tidak sesuai.(ibid)

Kurir dalam transaksi jual beli *online* merupakan penghubung antara penjual dengan konsumen, tugas kurir adalah mengantarkan barang yang dipesan kepada konsumen, dan dalam jual beli online dengan metode pembayaran *COD* tugas kurir juga menerima pembayaran dari konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara penjual dengan kurir adalah keagenan, karena penjual adalah *principal* yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan kurir adalah *agent* yaitu pihak lain yang diminta untuk melakukan perbuatan hukum.Tulisan ini akan menelaah tanggung jawab kurir dalam transaksi jual beli *online* dengan metode COD dalam perspektif keagenan, mengingat ketentuan dalam KUHD dan KUHPdt tidak lagi akomodatif terhadap perkembangan bisnis keagenan.Sampai sejauh mana kurir yang merupakan agen dari penjual bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pelaksanaan perintah dari *principal*.

**Metodologi Penelitian**

Agar bisa memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum kontemporer, diperlukan suatu instrumen yang menjadi landasan dalam mengurai permasalahan .Instrumen ini dalam penelitian hukum dikenal dengan sebutan “Metodologi Penelitian Hukum”. (Kornelkius Benuf, hlm 21). Metodologi penelitian yang digunakan dalam permasalahan hukum kontemporer ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara melakukan analisa pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, yaitu KUHD, KUHPdt dengan permasalahan yang fokus dan relevan tentang tanggung jawab kurir dalam hubungan keagenan.Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis dengan fenomena/peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan data sekunder, dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisa peraturan yang berlaku tentang keagenan (das sollen) serta menganalisa perkembangan hukum kontemporer yang terjadi di masyarakat, tentang seberapa jauh tanggung jawab Kurir transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (das sein).Penelitian ini berupaya menemukan jawaban apakah suatu perkembangan kegiatan atau sebuah praktik sudah selaras dengan bagaimana seharusnya dan menawarkan apa yang seharusnya dilakukan. (Reza Banakar,”On Socio\_Legal Design”2019,hlm 7-8 dimuat dalam <https://papers.ssin/5013/papers.cfm?abstrak,id=3463028>)

**Analisis dan Pembahasan**

1. **Azas-azas Hukum Keagenan**

Yang perlu diketahui terkait hubungan keagenan maka dipahami azas-azas hukum keagenan, yang merupakan pengecualian dari azas hukum umum yang berlaku.Hubungan antara prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan (*consent*), yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen dibebankan kepada prinsipal (Levi Lana, ibid hlm 37), Mengutip pendapat Prof.Asikin Kusumahatmadja SH, prinsip hukum keagenan adalah pengecualian dari azas hukum umum yang berlaku, yaitu bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum akan terikat oleh perbuatan hukumnya sendiri. Hal ini sesuai dengan azas hukum *persoonlijke wilsverklaring*, yang membebankan tanggung jawab personal atas tindakan hukum yang dilakukannya. (ibid Levi lana hlm 37)

Untuk menjelaskan bahwa prinsip hukum keagenan adalah pengecualian dari azas hukum umum,Prof .Z Asikin ,S.H.,dalam artikelnya yang berjudul “Lembaga Keagenan di Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XIX Februari 1989, menuliskan ada tiga teori yang digunakan : (Levi Lana, ibid hlm 37)

1. Teori Organ (*orgaan theorie*), bahwa agen yang melakukan perbuatan hukum hanya dianggap sebagai *“der blosse Trager zeine Herren Willens”*(kuli telanjang yang menuruti kehendak tuannya).
2. Teori Representasi (*representatie theori*), bahwa prinsipal yang kepentingannya diwakili oleh agen pada prinsipnya ikut hadir pada tempat dan saat transaksi dilakukan.Menurut teori ini prinsipal adalah pelaku utama dalam transaksi tersebut yang direpresentasikan melalui agennya.
3. Teori kerja sama (*cooperative theorie*), bahwa prinsipal ikut serta secara nyata-nyata dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain (agen), karena kuasa yang diberikan oleh prinsipal merupakan elemen utama atau parameter terpenting dalam menilai pertanggungjawaban atau keterikatan prinsipal terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh agennya.
4. **Keagenan dalam KUHD, KUHPerdata**

Jasa keagenan didalam praktik semakin berkembang, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan KUHPerdata sudah ketinggalan zaman karena ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan KUHPerdata tidak akomodatif terhadap perkembangan bisnis keagenan.Terdapat dua konsep keagenan yaitu sebagai “perantara” (*middleman)*, dan konsep keagenan sebagai “*distributorship*”.(Levi Lana,”Keagenan di Indonesia Analisis Yuridis dan Praktik,hlm37).

Definisi *Agency* berdasarkan *Black’s Law Dictionary* (Blacks’s Law Dictionary,6th ed,Centenial Edition 1891-1991 hlm 62) sebagaimana dikutip dari buku Pengantar Hukum Dagang Prof Agus Sardjono, bahwa *Agency* adalah : (Pengantar Hukum Dagang,hlm 109)

1. *Agency is a relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and actions.*
2. *Relation in which one person acts for or represents another by latter’s authority, either in the relationship of principal and agent, master and servants, or employer or proprietor and independent contractor.*
3. *Relation created by express of implied contract or by law, whereby one party delegates the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account thereof.*
4. *Agency is the fiduciary relation which result from the manifestation of consent by one person to another that the other shall act on behalf and subject to his control, and consent by the other s to act.*

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian keagenan sebagaimana didefinisikan dalam *Black’s Law Dictionary* biasanya dipahami dalam konteks pedagang perantara atau perantara perdagangan yang bersumber pada perjanjian penyuruhan (*lastgeving*). Pelaksanaannya perjanjian penyuruhan di implementasikan secara bervariasi.(ibid). Pedagang perantara yang dikenal dan diatur dalam KUHD adalah bursa dagang, makelar (Pasal 62-73), kasir (Pasal 74-75), komisioner (Pasal 76-85a), ekspenditur (Pasal 86-90) dan pengangkut. Sedangkan agen, distributor dan sejenisnya tidak diatur secara khusus didalam KUHD (Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang hlm 111). Penyelenggaraan jasa keagenan dalam transaksi bisnis dewasa ini dengan mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum KUHD tidak lagi memiliki relevansi yang kuat dengan praktik keagenan yang lazim dalam bisnis. (Levi Lana, ibid,hlm 38)

Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak (perjanjian), khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.(ibid hlm.108).Unsur penyuruhan menjadi dasar dari kegiatan pedagang perantara. Agen dan distributor melakukan pekerjaan atas amanat dan nama prinsipal (agen) atau atas namanya sendiri (distributor) melakukan suatu urusan. Agen maupun distributor tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyuruhan (*lastgeving*). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2006 baik agen maupun distributor, keduanya adalah bagian dari pedagang perantara yang menghubungkan antara prinsipal dengan pihak ketiga, baik langsung (agen) maupun tidak langsung (distributor). (Agus Sardjono, ibid hlm 118). Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang disebut prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya,yang paling umum, tugas agen adalah mengadakan perjanjian antara prinsipalnya dan pihak ketiga.(Jurnal tripantang hlm 4-5). Sedangkan menurut HMN Purwosutjipto, agen adalah orang yang melayani beberapa pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga (Jurnal Tripantang ibid hlm 5). Di dalam buku Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2006) tentang definisi perjanjian keagenan (Agus Sardjono,ibid hlm 108):

“Perjanjian Keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal”.

KUHPerdata sama sekali tidak mengatur tentang keagenan , tetapi digunakan ketentuan pasal 1792 KUHPerdata tentang pemberian kuasa (*lastgeving*). Pasal 1792 KUHPerdata yang mengatur tentang pemberian kuasa dianggap sebagai ketentuan umum (lex generalis) yang mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenan. (Levi Lana,ibid hlm 38).Prof Asikin menyamakan pemberian kuasa ini dengan pemberian tugas, yaitu mengandung kewajiban bahwa pihak yang menerima tugas (*opdracht*) wajib melakukan tugas tersebut. (ibid hlm 39). Secara umum pemberian kuasa mengandung hal-hal khusus yang tidak terdapat dalam pemberian jasa keagenan, yaitu : (Levi Lana , ibid hlm 39)

1. Dilakukan dengan upah atau tanpa upah
2. Bersifat sepihak sehingga dapat dibatalkan sepihak pula
3. Pemberian kuasa yang baru mengakibatkan batalnya surat kuasa yang lama
4. Pemegang Kuasa bertanggungjawab atas segala kerugian akibat tidak dilaksanakannya pemberian kuasa

Perbedaan pemberian kuasa dengan hubungan keagenan : (ibid hlm 39)

1. Hubungan keagenan adalah hubungan kontraktual sehingga tidak ada tempat bagi tindakan-tindakan unilateral dari pihak pembeli jasa keagenan.
2. Hubungan keagenan adalah hubungan bisnis dan komersial sehingga kewajiban membayar upah dan hak menerima upah adalah elemen penting dalam perjanjian keagenan

Beberapa elemen dalam pemberian kuasa yang memiliki karakteristik pemberian jasa keagenan, seperti : (ibid)

1. Melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa
2. Mengandung kewajiban bagi penerima kuasa untuk menjalankan pekerjaan yang telah ditugaskan
3. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa
4. Pemberi Kuasa berhak melakukan tindakan hukum secara langsung kepada pihak ketiga untuk memaksa pihak ketiga tersebut memenuhi janjinya

Menurut Levi Lana, jasa keagenan memiliki cakupan yang lebih luas dari pemberian kuasa, karena hubungan kontraktual dalam jasa keagenan yang mengandung azas kebebasan berkontrak, sehingga memungkinkan para pihak dalam perjanjian keagenan untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak tersebut,. Sementara itu, pemberian kuasa yang notabene merupakan perbuatan hukum sepihak sudah memiliki landasan hukum formal yang berlaku umum dan mengikat serta memiliki ruang yang bersifat konsensual.

1. **Hak dan Kewajiban Agen dan Prinsipal**

Hak dan kewajiban agen dan prinsipal sebagaimana dikutip dari buku Commercial Law tulisan Robert Bradgate terbitan Butterworts London Tahun 1995 halaman 145-147, yaitu sebagai berikut : (Levi Lana, halaman 41-43).

**Kewajiban-kewajiban Agen**

Kewajiban baik dari sisi agen maupun prinsipal dapat ditentuka secara tersurat oleh para pihak dalam perjanjian keagenan. Terdapat kewaijban-kewajiban yang mungkin tidak diatur dalam perjanjian, tetapi berdasarkan azas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melakat dalam jasa keagenan, misalnya

1. Kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of exercising reasonable care*), adalah kewajiban yang melekat pada pemberian jasa keagenan.
2. Kewajiban untuk melaksanakan sendiri (*personal perfomance*) tugas yang dipercayakan oleh prinsipal.
3. Kewajiban untuk melindungi kepentingan pribadi (*fiduciary duties*), yang mencakup kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan (*avoiding the conflict of interest*), kewajiban untuk tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (*non secret profit making*), kewajiban untuk tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*), dan kewajiban untuk memelihara pembukuan terpisah (*duty to separate account*)

**Hak-hak Agen**

1. Hak atas komisi,
2. Hak untuk meminta pembayaran kembali (reimbrusement) dari prinsipal.
3. Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum

**Hak dan Kewajiban Prinsipal**

Hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* dari prinsipal

Kewajiban-kewajiban agen menimbulkan hak bagi prinsipal untuk menuntut tanggung jawab hukum kepada agen. Hak-hak yang melekat pada diri agen akan menimbulkan kewajiban bagi prinsipal di pihak lain , misalnya kewaiban untuk membayar komisi kepada agen, kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (*reimbrusement*) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenannya, dan kewajiban untuk membebaskan agen dari tanggung jawab hukum apabila agen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh prinsipal. Prinsipal juga memiliki kewajiban etik, yaitu kewajiban yang timbul dari pertimbangan etika bisnis semata-mata, misalnya : (i) kewajiban tidak boleh menunjuk agen lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama, kecuali secara eksplisit disepakati dalam perjanjian atau sekurang-kurangnya telah diberitahukan kepada agen yang bersangkutan, (ii)kewajiban prinsipal untuk tidak boleh berhubungan langsung dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga sedang melakukan kontrak bisnis dan negosiasi dengan agen untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama yang telah dipercayakan oleh prinsipal, (iii) kewajiban prinsipal untuk tidak boleh membatalkan surat penunjukan keagenan (bila hubungan keagenan didasarkan pada surat penunjukan) ketika pekerjaan keagenan hampir rampung dan transaksi hampir terealisasi.

1. **Tanggung jawab Kurir dalam transaksi *online* dengan metode pembayaran COD**

Dalam konteks jual beli dengan metode COD melalui *market place*, setidaknya ada 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara *market place*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir dan pembeli, sebagai berikut : (Erizka Permatasari)

1. Penjual memperdagangkan barangnya di *marketplace*
2. Pembeli membeli barang dari penjual melalui *market place* setelah menyepakati barang,jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera
3. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli
4. Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekpedisi menuju alamat pembeli
5. Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir

Definisi COD menurut *Cambridge Dictionary* adalah : (Erizka Permatasari,hukumonline) metode bisnis dimana perusahaan akan mengirim barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan ke pelanggan.

Adapun tata cara belanja online secara umum melalui platform digital *marketplace* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pembeli telah setuju untuk membeli barang, maka pembeli harus menekan tombol yang bertuliskan *checkout”* dan barang tersebut dimasukan dalam keranjang belanja, kemudian transaksi dilanjutkan dengan pengisian data diri lengkap beserta alamat yang dituju, serta pemilihan opsi pengiriman dengan berbagai ekspedisi yang telah menjadi rekan *Shopee.* (Skripsi,satria Trilaksana Akbar,2020 hlm.7)Pembeli bebas menentukan pilihan ekspedisi yang akan digunakan. Apabila pembeli telah memilih jasa ekspedisi yang akan digunakan, proses akan dilanjutkan dengan perhitungan total belanja beserta ongkos kirim. Mengenai proses pembayaran, Shopee menyediakan berbagai macam opsi dalam melakukan pembayaran.Pembayaran dibayarkan pembeli akan masuk ke rekening Shopee, tidak langsung dibayarkan ke penjual.Shopee akan menyalurkan dana dari pembeli ke penjual apabila barang telah sampai ke tangan pembeli.(ibid)

Mekanisme transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *COD* sebagaimana dikutip dari situs belanja online shopee, bahwa *COD* (bayar ditempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan langsung ditempat, setelah pesanan dari kurir diterima pembeli. ([www.seller.shopee.co.id](http://www.seller.shopee.co.id), 22.09.2020, diakses November 2021 pukul 12.24) Di dalam ketentuan tentang COD yang dibuat oleh Shopee terdapat ketentuan bahwa : (ibid)

* Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket
* Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada ditempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 (dua) kali akan terblokir dari sistem pembayaran COD selama 60 (enam puluh) hari ke depan.

Shopee juga memberikan informasi jasa kirim (kurir) yang mendukung metode pembayaran *COD* (ibid), diantaranya J&T express, J&T economy, Shopee Xpress standard, Shopee Xpress Hemat, Standar Ekspres (khusus pengiriman dari luar negeri), atau ID Express. Syarat dan layanan situs belanja online Shopee mengatur juga tentang pembelian dan pembayaran. Di dalam syarat layanan dan ketentuan dimaksud, dinyatakan bahwa Shopee menyediakan layanan *COD* di beberapa negara tertentu, pembeli dapat membayar tunai langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli. (www.shopee.co.id) . Selanjutnya, untuk pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli di wilayah Republik Indonesia, penjual dan pembeli dapat memilih layanan pengiriman yang disediakan oleh perusahaan layanan logistik bekerjasama dengan Shopee. Dalam hal ini Shopee bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli merupakan pihak yang menunjuk dan menggunakan jasa perusahaan layanan logistik dalam mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli.Ketentuan berikutnya disebutkan pengiriman akan dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang ditunjuk masing-masing penjual dan bukan Shopee.

Aplikasi Shopee juga mengatur tentang kendala-kendala dan solusi seputar pembayaran. Apabila paket gagal dikirimkan ke pembeli karena pembeli tidak dapat dihubungi/pembeli menolak untuk menerima pesanan dikembalikan ke penjual, pembeli dan penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke penjual karena ongkir ditanggung oleh Shopee.(www. Seller shopee). Apabila pengiriman dengan metode pembayaran COD gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang.Namun, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang dipilih. (ibid). Selain itu, pegiriman dilindungi asuransi yang dibayar oleh Shopee jika terdapat kasus barang COD (bayar ditempat) yang hilang atau rusak pada saat pengiriman (baik dalam perjalanan ke pembeli atau ke penjual saat barang dikembalikan.

Fenomena yang terjadi sekarang ini, transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD menimbulkan banyak permasalahan yang bermuara kepada kurir. Selain menerima ancaman dari pembeli akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, kurir juga harus membayar paket yang tidak dibayar oleh pembeli. Apabila pelanggan tidak membayar ongkos kirim COD maupun harga barang yang dikirim, maka yang paling dirugikan adalah kurir.(voi,silanya kurir”). Kebijakan di perusahaan ekspedisi apabila barang COD tidak dibayar setelah dikirim pembeli, maka kurir yang harus membayar paket tersebut apabila tidak dibayar maka kurir tidak akan bisa bekerja. (ibid) .

Apabila dipahami secara benar tentang konsep hubungan keagenan, maka implikasi yang dinamakan sebagai *gigs economy* ini tidak perlu terjadi, dimana kurir menjadi pihak yang dieksploitasi dan yang paling dirugikan dalam transaksi jual beli online dengan metode COD. Pengaturan tentang konsep keagenan didalam KUHD dan KUHPerdata dapat dikatakan sudah tidak akomodatif lagi, mengingat perkembangan sekarang ini kedudukan dan fungsi keagenan memainkan peran yang strategis dan signifikan dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha disatu sisi dengan kebutuhan konsumen di sisi lain.Implukasinya konsep keagenan menjadi tidak sederhana, karena salah satunya adalah apakah agen yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal dibebaskan dari segala tanggung jawab. Hubungan hukum antara kurir dengan penjual dalam terminologi hukum memenuhi kualifikasi sebagai menjalankan jasa keagenan, yaitu dimana terdapat satu pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum akan menciptakan suatu akibat hukum bagi pihak lain yang memintanya melakukan perbuatan hukum tersebut.

Mengingat kompleksnya hubungan hukum yang dihubungkan dalam transaksi jual beli online dengan metode COD, maka terkait tanggung jawab kurir sebagai agen dari penjual (prinsipal) sehingga kurir tidak lagi dirugikan dan danggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, dapat dikonstruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep keagenan sebagai perantara (*middleman*) dimana kurir sebagai jasa perantara, yang melakukan perbuatan hukum (mengirim dan menerima pembayaran) dari pembeli atas perintah penjual (selaku prinsipal), dan akibat hukum dari perbuatan hukum dimaksud menjadi tanggung jawab prinsipal.
2. Hubungan kurir (selaku agen) dengan penjual (prinsipal) merupakan hubungan yang tidak bebas (*dependent*), yaitu bahwa agen hanya dapat melakukan perbuatan hukum atas perintah prinsipal, sehingga tanggung jawab atas perbuatan hukum menjadi beban prinsipal.
3. Tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen dibebankan kepada prinsipal, karena hubungan antara prinsipal dengan agen didasarkan pada suatu kesepakatan (*consent)*, yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen tersebut.
4. Berdasarkan prinsip hukum keagenan yang merupakan pengecualian dari azas hukum umum yang berlaku, yaitu bahwa sesorang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum akan terikat oleh perbuatan hukumnya sendiri sesuai azas hukum “*persoonlijke wilsverklaring”.*
5. Berdasarkan doktrin bahwa orang (agen) yang melakukan perbuatan hukum tidak terikat oleh perbuatannya, dan orang lain (prinsipal) dari yang melakukan perbuatan hukum terikat oleh perbuatan hukum tersebut.
6. Hak agen untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum (*the right to indemnity*), hanya mencakup semua tindakan-tindakan agen yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam perjanjian keagenan.

Mengingat dasar dari hubungan hukum keagenan adalah kesepakatan (*consent*) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian keagenan, maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban agen dan prinsipal. Terutama adanya hak agen dibebaskan dari tanggung jawab. Pembebasan agen dari tanggung jawab hukum tersebut perlu dimuat di dalam perjanjian keagenan dan juga dalam syarat dan layanan dari platform digital. Pembebasan dari tanggung jawab hukum dimaksud, sepanjang agen sudah melakukan kewajibannya yang sudah diatur di dalam perjanjian keagenan secara benar. Selain itu, agen juga sudah melaksanakan kewajiban yang tidak diatur dalam perjanjian keagenan, tetapi berdasarkan azas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam azas keagenan.

**Kesimpulan**